



WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR: 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015;

24. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	866.176.696.853,12
b. Belanja	Rp.	899.037.243.511,00
<b>Surplus/(Defisit).....</b>	<b>Rp.</b>	<b>(32.860.546.657,88)</b>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	178.021.971.848,44
- Pengeluaran	Rp.	2.530.095.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b>175.491.876.848,44</b>

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 43.344.435.503,12 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 822.832.261.350,00
  - b. Realisasi Rp. 866.176.696.853,12
  - Selisih Kurang Rp. 43.344.435.503,12**
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 88.909.750.569,44 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 987.946.994.080,44
  - b. Realisasi Rp. 899.037.243.511,00
  - Selisih Lebih Rp. 88.909.750.569,44**
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp (132.254.186.072,56) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Surplus setelah perubahan Rp. (165.114.732.730,44)
  - b. Realisasi Surplus Rp. (32.860.546.657,88)
  - Selisih kurang Rp. (132.254.186.072,56)**
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0.00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 178.021.971.848,44
  - b. Realisasi Rp. 178.021.971.848,44
  - Selisih Nihil Rp. 0.00**
- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 10.377.144.118,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 12.907.239.118,00
  - b. Realisasi Rp. 2.530.095.000,00
  - Selisih Lebih Rp. 10.377.144.118,00**
- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp (10.377.144.118,00) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 165.114.732.730,44

b. Realisasi	Rp.	175.491.876.848,44
<b>Selisih Kurang</b>	<b>Rp.</b>	<b>(10.377.144.118,00)</b>

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	178.021.971.848,44
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	178.021.971.848,44
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	142.631.330.190,56

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan operasional (LO)	Rp.	789.930.772.010,00
b. Realisasi Beban Operasional (LO)	Rp.	730.495.920.847,63
c. Surplus dari operasi (LO)	Rp.	131.078.726.238,49
d. Surplus dari non operasi (LO)	Rp.	0,00
e. Pos luar biasa (LO)	Rp.	0,00
f. Total Surplus (LO)	Rp.	131.078.726.238,49
d. Surplus dari non operasi (LO)	Rp.	0,00

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Ekuitas awal	Rp.	1.908.655.330.934,69
b. Surplus/defisit LO	Rp.	131.078.726.238,49
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(336.781.171.485,35)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.702.952.885.687,83

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	1.741.963.911.611,64
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	39.011.025.923,81
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.702.952.885.687,83

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016	Rp	181.904.972.369,44
b.	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	266.103.191.967,12
c.	Arus Kas dari aktivitas investasi Non Keuangan	Rp	(298.963.738.625,00)
d.	Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(2.530.095.000,00)
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	(9.290.670.610,00)
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2016	Rp	141.997.356.222,67

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 11

Walikota Menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 18 Agustus 2017

WALIKOTA BAUBAU.



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 18 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BAUBAU,



ARMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA: (2/45/2017)